

Transformasi Paradigma dalam Ekonomi Syariah: Dari Riba ke Bagi Hasil dalam Sistem Perbankan

Rezki Ananda Putra, ST Nurhalizah Amiruddin, Wildanun Rezki, Bustan Ramli
Institut Agama Islam Negeri Bone
Email : putrareski93@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkembangan perbankan syariah yang belum diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara sistem riba dan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi paradigma ekonomi syariah dari sistem riba menuju sistem bagi hasil dalam perbankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis berbagai sumber literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil merupakan alternatif yang lebih adil karena didasarkan pada prinsip kemitraan dan pembagian risiko, serta memiliki keterkaitan dengan sektor riil. Transformasi ini mencerminkan perubahan dari sistem berbasis utang menuju sistem berbasis aset riil dan nilai. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, kompleksitas risiko, dan rendahnya literasi masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman konseptual ekonomi syariah serta menjadi dasar pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perbankan syariah, Riba, Bagi Hasil, Transformasi Ekonomi, Ekonomi Islam*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, meskipun masih dalam proporsi yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Data menunjukkan bahwa pangsa pasar (market share) perbankan syariah Indonesia berada pada kisaran **6%–7% dari total industri perbankan nasional** (Arif, 2025), dengan pertumbuhan aset tahunan mencapai sekitar **10%–15%** (BSI, 2025). Selain itu, jumlah nasabah bank syariah juga mengalami peningkatan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang komprehensif terkait prinsip dasar operasional bank syariah.

Fenomena empiris di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah masih memandang bank syariah sebagai alternatif administratif dari bank konvensional, bukan sebagai sistem yang memiliki perbedaan mendasar secara konseptual. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang masih membandingkan tingkat “keuntungan” bank syariah dengan bunga pada bank konvensional. Padahal, dalam praktiknya, kedua sistem tersebut memiliki landasan filosofi dan mekanisme yang berbeda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju sistem keuangan syariah belum sepenuhnya dipahami sebagai perubahan paradigma, melainkan masih dipersepsikan sebagai variasi produk keuangan semata (Sopyati, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan institusi perbankan syariah dengan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi Islam. Berdasarkan hasil survei literasi

keuangan, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada di bawah **15%**, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional (OJK, 2025). Rendahnya tingkat literasi ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah secara sesuai dengan prinsip yang mendasarinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya akademik untuk memperkuat pemahaman konseptual masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam operasional perbankan syariah (Harisjati, 2022). Dengan demikian, sistem keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan spiritual yang lebih luas, yaitu kesejahteraan umat (falah).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam perbankan memiliki implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan distribusi. Penelitian oleh (Nur Izzati & Muhammad Yazid, 2024) menegaskan bahwa prinsip operasional perbankan syariah berlandaskan pada nilai keadilan dan transparansi yang mampu mengurangi praktik eksploitasi dalam sistem keuangan. Sementara itu, (Fathin Nur Muhammad et al., 2024)) menemukan bahwa mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi karena berbasis pada sektor riil dan pembagian risiko. Penelitian lain oleh (Moh Nabhan Abror, 2025) juga menunjukkan bahwa praktik riba memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan ekonomi dan berpotensi memicu instabilitas keuangan.

Salah satu prinsip fundamental yang menjadi pembeda utama antara sistem keuangan konvensional dan syariah adalah larangan riba (Maulida, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan dalam transaksi pinjaman, tetapi juga sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya keterlibatan dalam risiko usaha. Sistem bunga dalam perbankan konvensional memungkinkan pihak pemberi pinjaman memperoleh imbal hasil yang pasti tanpa mempertimbangkan kondisi usaha pihak peminjam, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi ekonomi (Estuningtyas, 2024). Dalam konteks ini, riba dipandang tidak sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil serta dapat memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi syariah secara tegas menolak sistem bunga dan menggantinya dengan mekanisme yang lebih berkeadilan, yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi riil.

Sebagai alternatif, sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan distributif. Dalam mekanisme ini, hubungan antara bank dan nasabah tidak lagi bersifat kreditur-debitur, melainkan sebagai mitra usaha yang saling berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Akad seperti mudharabah dan musyarakah menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan prinsip ini, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak (Fattah & Muchlis, 2024). Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat karena berbasis pada sektor riil dan aktivitas produktif.

Transformasi dari sistem riba menuju sistem bagi hasil dalam perbankan syariah tidak hanya merupakan perubahan teknis dalam mekanisme keuangan, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma yang lebih mendasar dalam memahami hubungan ekonomi. Pergeseran ini menuntut adanya perubahan cara pandang dari orientasi profit semata menuju keseimbangan antara keuntungan, etika, dan tanggung jawab sosial. Sistem bagi hasil menempatkan nilai kepercayaan (trust), transparansi, dan keadilan sebagai fondasi utama dalam transaksi, sehingga mampu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan harmonis. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi sistem ini

masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, kompleksitas dalam manajemen risiko, maupun keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam akad-akad syariah (Najmi, 2024). Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme bagi hasil juga menjadi kendala dalam optimalisasi penerapannya di industri perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai transformasi paradigma dalam ekonomi syariah, khususnya terkait peralihan dari sistem riba ke sistem bagi hasil dalam perbankan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas secara parsial, penelitian ini berupaya mengkaji secara integratif antara aspek konseptual riba, prinsip ekonomi Islam, dan implementasi sistem bagi hasil dalam perbankan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip operasional bank syariah, serta menjadi dasar dalam mendorong pengembangan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep transformasi paradigma dalam ekonomi syariah, khususnya terkait peralihan dari sistem riba ke sistem bagi hasil dalam perbankan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi terkait perbankan syariah. Selain itu, sumber normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis juga dijadikan landasan utama dalam menganalisis konsep-konsep ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Magdalena, 2021). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan serta menginterpretasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip operasional bank syariah, riba, dan sistem bagi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Operasional Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini menunjukkan bahwa operasional perbankan syariah tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi berlandaskan pada nilai-nilai fundamental ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Prinsip utama yang menjadi fondasi adalah tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) (Rizkina et al., 2024). Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah SWT, sehingga setiap transaksi harus sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi objek, proses, maupun tujuannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ (البقرة/2: 208)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah/2:208)

Ayat ini mengandung makna bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, sehingga tidak ada pemisahan antara nilai spiritual dan praktik ekonomi. Dengan demikian, perbankan syariah hadir sebagai sistem yang mengintegrasikan dimensi religius dengan aktivitas keuangan modern.

Prinsip keadilan ('adl) menjadi pilar utama dalam operasional perbankan syariah yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti kesetaraan, tetapi juga proporsionalitas berdasarkan kontribusi dan risiko yang ditanggung. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4:29)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (an-taradhin), transparansi, dan tidak mengandung unsur penipuan, gharar, maupun eksploitasi. Dalam praktiknya, prinsip keadilan ini diimplementasikan melalui berbagai akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa), yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah secara lebih adil dibandingkan sistem bunga dalam perbankan konvensional (Rizkina et al., 2024).

Selanjutnya, prinsip keseimbangan (tawazun) menekankan pentingnya harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam aktivitas ekonomi. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit maximization, tetapi juga memperhatikan aspek distribusi dan dampak sosial dari kegiatan ekonomi (Ridlo Maghriza et al., 2023). Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi produktif yang berbasis sektor riil. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.

Adapun prinsip kemaslahatan (maslahah) merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Setiap produk dan layanan perbankan syariah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian (mafsadah). Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep *maqashid al-shariah*, yaitu tujuan syariah dalam menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan, hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Asiah, 2020). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang beretika dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dengan demikian, prinsip operasional perbankan syariah merupakan suatu sistem yang holistik dan integratif, yang tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada konsistensi lembaga keuangan dalam menjaga kepatuhan

syariah serta peningkatan literasi masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga transformasi menuju sistem ekonomi yang berkeadilan dapat terwujud secara optimal.

2. Riba sebagai Praktik yang Bertentangan dengan Prinsip Ekonomi Islam

Penelitian menunjukkan bahwa riba merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) dalam aktivitas ekonomi. Secara terminologis, riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariah (Fatimah Rahmadani, Najwa Putri Prasetya, Ahmad Hanafi Harahap, Lulu Nur Erliani, Febian Candra Dinata, Kayla Dafina Ahmad, 2026). Praktik ini umumnya terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang ribawi yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang berpotensi menimbulkan eksploitasi, karena memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa adanya keterlibatan risiko yang seimbang.

Larangan riba memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ (الرُّوم/30:39)

Artinya : *"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (Ar-Rum/30:39)

Ayat ini menegaskan bahwa riba, meskipun secara lahiriah tampak menambah kekayaan, pada hakikatnya tidak memiliki nilai keberkahan dan tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sejati. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif, tetapi juga harus mengandung nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, riba dipandang sebagai praktik yang merusak tatanan ekonomi karena tidak memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam sistem perbankan konvensional, riba diwujudkan melalui mekanisme bunga (interest), di mana bank memperoleh keuntungan tetap dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sistem ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang karena risiko usaha sepenuhnya ditanggung oleh pihak peminjam, sementara pihak pemberi pinjaman tetap memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kondisi usaha yang dijalankan. Dalam jangka panjang, mekanisme ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketergantungan pada utang, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi (Estuningtyas, 2024).

Selain itu, sistem berbasis riba juga memiliki implikasi negatif terhadap stabilitas ekonomi secara makro. Ketergantungan pada utang berbunga yang tidak didukung oleh aktivitas sektor riil dapat meningkatkan risiko krisis keuangan, karena adanya ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor produktif. Dalam kondisi tertentu, beban utang yang terus meningkat dapat memicu kegagalan pembayaran yang berdampak sistemik terhadap perekonomian. Oleh karena itu, larangan riba dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar rasional dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

3. Sistem Bagi Hasil sebagai Alternatif dalam Perbankan Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, mekanisme bagi hasil menjadi instrumen utama yang digunakan sebagai pengganti sistem bunga. Sistem ini berlandaskan pada prinsip kemitraan (*partnership*) dan pembagian risiko (*risk sharing*), di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Berbeda dengan sistem bunga yang memberikan imbal hasil tetap, sistem bagi hasil bersifat dinamis karena bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan (Hartono, 2019). Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, karena tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko.

Implementasi sistem bagi hasil dalam perbankan syariah diwujudkan melalui berbagai akad, terutama mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sementara itu, dalam akad musyarakah, kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam bentuk modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Kedua akad ini menegaskan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukan sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra usaha yang saling berbagi tanggung jawab dan hasil usaha (Ni Made, 2020).

Keunggulan utama dari sistem bagi hasil terletak pada keterkaitannya dengan sektor riil. Keuntungan yang diperoleh tidak bersifat spekulatif, melainkan berasal dari aktivitas ekonomi yang produktif. Hal ini menjadikan sistem bagi hasil lebih stabil dan berkelanjutan, karena pertumbuhan keuangan didukung oleh pertumbuhan ekonomi nyata. Selain itu, sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya menciptakan keadilan distributif, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Namun demikian, implementasi sistem bagi hasil dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi operasional, mekanisme ini memerlukan pengawasan yang lebih intensif serta sistem manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan sistem bunga. Dari sisi praktis, masih terdapat kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk lebih dominan menggunakan akad berbasis jual beli seperti murabahah dibandingkan akad bagi hasil. Hal ini disebabkan oleh faktor risiko dan kepastian keuntungan yang lebih mudah dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta edukasi masyarakat agar sistem bagi hasil dapat diimplementasikan secara optimal sebagai instrumen utama dalam perbankan syariah.

4. Transformasi Paradigma: Peralihan dari Sistem Riba menuju Sistem Bagi Hasil

Transformasi dari sistem riba menuju sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan perubahan mendasar yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga paradigmatis dalam memahami aktivitas ekonomi. Dalam sistem konvensional, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah cenderung bersifat transaksional dan berorientasi pada keuntungan sepihak melalui mekanisme bunga. Sebaliknya, dalam sistem perbankan syariah, hubungan tersebut dibangun atas dasar kemitraan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pola hubungan eksploitatif menuju hubungan yang lebih etis dan berkeadilan.

Secara konseptual, transformasi ini juga menunjukkan peralihan dari sistem keuangan berbasis utang (*debt-based system*) menuju sistem berbasis aset riil (*asset-based system*). Dalam sistem berbasis riba, pertumbuhan ekonomi seringkali tidak didukung oleh aktivitas produktif, sehingga rentan terhadap spekulasi dan ketidakstabilan. Sebaliknya, sistem bagi hasil menuntut keterlibatan langsung dalam kegiatan usaha yang nyata, sehingga menciptakan keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil. Hal ini menjadikan sistem perbankan syariah lebih stabil dan berkelanjutan, karena pertumbuhan keuangan didasarkan pada aktivitas ekonomi yang produktif.

Selain itu, transformasi paradigma ini juga mengandung implikasi terhadap perubahan orientasi dalam aktivitas ekonomi, yaitu dari **profit-oriented** menuju **value-oriented**. Dalam ekonomi syariah, keuntungan tetap menjadi tujuan, namun harus dicapai melalui cara yang halal, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Namun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pembiayaan non-bagi hasil, rendahnya literasi masyarakat, serta keterbatasan regulasi dan sumber daya manusia dalam memahami akad syariah secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk memperkuat penerapan sistem bagi hasil sebagai inti dari transformasi paradigma dalam perbankan syariah.

5. Tantangan Implementasi Sistem Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Meskipun sistem bagi hasil memiliki keunggulan secara konseptual dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan, implementasinya dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah dominasi penggunaan akad non-bagi hasil, seperti murabahah, yang dianggap lebih memberikan kepastian keuntungan dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara praktis, lembaga keuangan syariah masih cenderung menghindari risiko, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan esensi sistem bagi hasil sebagai inti dari ekonomi syariah (Khoirudin, 2022).

Dari sisi operasional, sistem bagi hasil memerlukan mekanisme pengawasan dan manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan sistem bunga. Hal ini disebabkan karena tingkat keuntungan yang diperoleh tidak bersifat pasti, melainkan bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan oleh nasabah. Selain itu, terdapat potensi asimetri informasi, di mana pihak pengelola usaha memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak penyedia dana. Kondisi ini dapat memicu terjadinya moral hazard, seperti manipulasi laporan keuntungan, sehingga berpotensi merugikan lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang ketat, transparansi, serta penerapan prinsip akuntabilitas yang tinggi.

Dari sisi regulasi, meskipun kerangka hukum perbankan syariah telah berkembang, masih terdapat keterbatasan dalam mendukung optimalisasi akad berbasis bagi hasil. Beberapa regulasi belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik sistem syariah yang berbasis kemitraan dan berbagi risiko (Akbar M. Sunusi et al., 2025). Selain itu, standar operasional dan instrumen mitigasi risiko untuk pembiayaan berbasis bagi hasil masih perlu terus disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar bagi hasil, sehingga cenderung menyamakan dengan sistem bunga. Di sisi lain, keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah turut mempengaruhi kualitas implementasi akad-akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui edukasi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta sinergi antara

regulator, akademisi, dan praktisi untuk mendorong penerapan sistem bagi hasil secara optimal dalam perbankan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Larangan riba menjadi pembeda utama dengan sistem konvensional karena riba mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi akibat tidak adanya pembagian risiko yang seimbang. Sebagai alternatif, sistem bagi hasil menawarkan mekanisme yang lebih adil melalui prinsip kemitraan dan pembagian risiko, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor riil dan berkelanjutan. Transformasi dari sistem riba ke sistem bagi hasil mencerminkan perubahan paradigma ekonomi dari orientasi keuntungan semata menuju keseimbangan antara nilai, etika, dan kesejahteraan sosial, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan implementasi sistem bagi hasil melalui kebijakan yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pengawasan yang mampu meminimalkan risiko dan asimetri informasi. Secara praktis, lembaga perbankan syariah diharapkan lebih mengoptimalkan penggunaan akad berbasis kemitraan sebagai ciri utama sistem syariah. Secara teoritis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas sistem bagi hasil dalam meningkatkan kinerja perbankan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi kepustakaan yang belum menggambarkan kondisi lapangan secara langsung, sehingga diperlukan penelitian lanjutan berbasis data empiris untuk memperkuat temuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar M. Sunusi, Askari Zakariah, & Azhar Azhari Amin. (2025). KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 3(3 SE-Articles), 533–537. <https://doi.org/10.62017/jemb.v3i3.6672>
- Arif, M. N. R. Al. (2025). *From Niche to Mainstream: The Outlook for Indonesia's Islamic Banking in 2026*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asiah, H. N. (2020). MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128.
- BSI. (2025). *BSI Sharia Economic Outlook 2026: Indonesia 2026 Diproyeksikan Tangguh, Berani, dan Menjanjikan*. Bankbsi.Co.Id.
- Estuningtyas, R. D. (2024). Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 15–28.
- Fathin Nur Muhammad, Firman Hidayatullah, Muhammad Saddam Al-andalusi, & Rasidah Novita Sari. (2024). Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip, Praktik, dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 81–92. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.666>
- Fatimah Rahmadani, Najwa Putri Prasetya, Ahmad Hanafi Harahap, Lulu Nur Erliani, Febian Candra Dinata, Kayla Dafina Ahmad, W. (2026). PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Neraca Akuntansi Manajemen*,

Ekonomi, 25(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1428>

- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(6), 1–11.
- Harisjati, R. A. (2022). TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DI BIDANG PENDIDIKAN PERIODE 2019-2020. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 4(1), 15–26.
- Hartono, R. (2019). KONSEP DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PENGHIMPUNAN DANA (FUNDING) DI BANK SYARIAH Rudi. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 1–22.
- Khoirudin. (2022). Sistem Perbankan Syariah Dan Landasan Filosofinya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 242–251.
- Magdalena. (2021). *Metode Penelitian*.
- Maulida, G. eiliana. (2024). RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 5.
- Moh Nabhan Abror, A. B. (2025). PENERAPAN PRINSIP ANTI RIBA DALAM HUKUM SYARI'AH (Studi Komparatif antara Teks Al-Qur'an dan Praktik Ekonomi Modern). *EL-ADABI: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 67–92. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v4i1.319>
- Najmi, M. (2024). SOLUSI BEBAS RIBA MENGGUNAKAN BANK SYARIAH. *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(1).
- Ni Made, K. (2020). Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syari'ah. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 1(1), 38.
- Nur Izzati, & Muhammad Yazid. (2024). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>
- OJK. (2025). *INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT MENINGKAT*. OJK(Otoritas Jasa Keuangan).
- Ridlo Maghriza, M. T., Ledang, I., & Sari, U. P. (2023). Tawazun Sebagai Prinsip Wasatiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer. *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 1(2 SE-Artikel), 164–182. <https://doi.org/10.70424/insani.v1i2.164-182>
- Rizkina, A., Siregar, S., Lubis, N. H., & Syafitri, N. A. (2024). Landasan Teologi Ekonomi Islam : Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 37–47.
- Sopyati. (2025). TRANSFORMASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI ERA DIGITALISASI EKONOMI. *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(6), 99–115.